

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, sehingga memiliki potensi untuk menjadi pusat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah global. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mencatat bahwa pada akhir tahun 2023 mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 244.410.757 jiwa dari populasi di dalam negeri.¹ Besarnya populasi Muslim di Indonesia tidak hanya mencerminkan tingginya kebutuhan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, namun juga memberikan landasan pasar domestik yang kuat untuk pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan hadirnya kegiatan Bank Muamalat dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, namun belum diatur secara jelas mengenai kegiatan Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat beroperasi dan menjalankan kegiatan

¹ Monavia Ayu Rizaty, *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada 2023*, diakses melalui <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2023>, pada 12 Agustus 2024.

usahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.² Perkembangan perbankan syariah saat ini semakin meningkat, diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan pengaturan yang lebih menyeluruh dan spesifik mengenai kegiatan Bank Syariah dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, serta telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah.

Perbankan syariah terus mengalami perkembangan setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dimana berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, terdapat 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan total aset keuangan perbankan syariah sebesar Rp 868.986 miliar.³ Salah satu bank yang berkembang sampai saat ini adalah PT Bank Jabar Banten Syariah. Bank BJB Syariah dalam pendiriannya diawali dengan pembentukan Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang pada saat itu mulai ada keinginan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Setelah sepuluh tahun Unit Usaha Syariah beroperasi, manajemen Bank BJB Syariah berpandangan untuk mendukung program Bank

² Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, 1998.

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2023* (2023), hlm. 3.

Indonesia dan meningkatkan *market share* perbankan syariah. Berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. memutuskan untuk menjadikan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.⁴ Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki peran yang semakin penting dalam sistem keuangan nasional.

Namun seperti halnya lembaga keuangan lainnya, Bank BJB Syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi menghadapi berbagai risiko dalam operasionalnya. Salah satu risiko yang dihadapi oleh Bank BJB Syariah ketika menyalurkan pembiayaan adalah pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet, yang disebut dengan risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).⁵ Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan ketika sebagian atau seluruh utangnya tidak dapat terbayar kembali atau ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁶

Pembiayaan bermasalah menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat risiko pembiayaan pada Perbankan Syariah, karena bank yang bermasalah terutama dalam hal pembiayaan akan menurunkan kinerja dan

⁴ Bank BJB Syariah, "Profil Bank BJB Syariah," n.d., <https://www.bjbsyariah.co.id/profil>.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

⁶ Andang Sunarto, Desi Isnaini, dan Fatimah Yunus, *Statistik Pembiayaan Bermasalah pada Bank* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018), hlm. 29.

tingkat kesehatan bank.⁷ Ketika pembiayaan menjadi bermasalah, bank syariah akan mengalami penurunan pendapatan bagi hasil atau margin yang seharusnya diterima, serta berpotensi mengalami kerugian dari nilai pokok pembiayaan yang telah disalurkan.⁸

Pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah umumnya diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur hubungan antara kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki.⁹ Semakin tinggi NPF, maka semakin besar pula pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank, sehingga dapat memengaruhi kinerja dan stabilitas bank secara keseluruhan.¹⁰ Tingginya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah menunjukkan bahwa kualitas bank syariah tidak sehat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan laba bagi bank syariah.¹¹ Berikut adalah perkembangan NPF pada Bank BJB Syariah tahun 2015-2023.

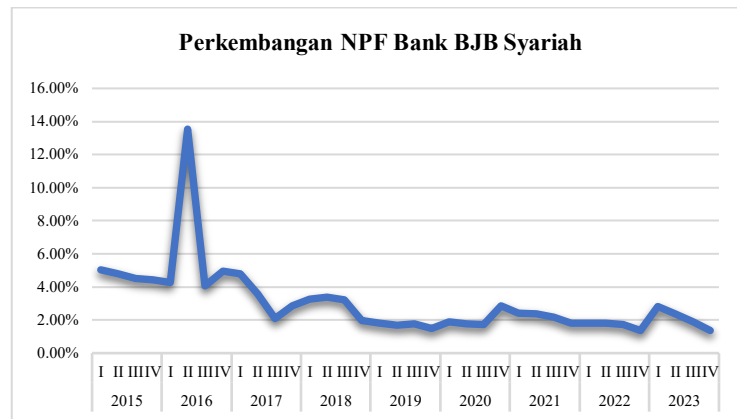
⁷ Rina Destiana, "Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, Vol. 4 No. 1, (2018), hlm. 58, <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1335>.

⁸ Ega Oviani, Tubagus Rifqy Thantawi, dan Bayu Purnama Putra, "Analisis Manajemen Bisnis Syariah Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah PT. Mitra Buana Asri Sentosa," *Sahid Business Journal*, Vol. 3 No. 1, (2023), hlm. 43.

⁹ Tri Nurindahyanti Yulian, Rokhmah Agus C dan Siti Andriyani, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 12 No. 1, (2019), hlm. 73.

¹⁰ Amirah Ahmad Nahrawi, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 1 No. 2, (2017), hlm. 143.

¹¹ Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 1 No. 8, (2014), hlm. 567.



Sumber: Bank BJB Syariah

Gambar 1. 1 Perkembangan NPF Bank BJB Syariah Tahun 2015-2023

Berdasarkan Gambar 1.1, menunjukkan bahwa tingkat NPF pada Bank BJB Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada triwulan ke II tahun 2016, nilai NPF mencapai angka 13,54%. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa jika rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total pembiayaan, maka bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.¹² Artinya, bank syariah dengan rasio NPF lebih dari 5% dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak sehat.

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional di dalam bank itu sendiri yang dapat dianalisis melalui kinerja keuangan perbankan syariah

¹² Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.03/2017 Tentang Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2017, hlm. 6, https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Umum/SAL_POJK_15_Exit_Policy_Bank_Umum.pdf.

dengan melihat rasio keuangan berdasarkan laporan keuangannya. Laporan keuangan tersebut tidak hanya mencerminkan keadaan keuangan perbankan pada saat pelaporan, tetapi juga dapat memprediksi kondisi perbankan di masa mendatang seperti *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).¹³ Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), karena rasio CAR berfungsi untuk menampung risiko kerugian dari pembiayaan yang diberikan. Sedangkan rasio FDR mengukur seberapa besar dana bank yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, yang dapat menunjukkan likuiditas bank dan efektifitas penyaluran dana.¹⁴

Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah, seperti Suku Bunga, Nilai Tukar, *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan Jumlah Uang Beredar.¹⁵ Inflasi dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan karena dapat menurunkan daya beli dan pendapatan masyarakat. Sedangkan Jumlah Uang Beredar

¹³ Jurana et al., "Apakah Faktor Internal Memiliki Peran dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah?," *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, Vol. 8 No. 2, (2023), hlm. 80, <https://doi.org/10.34202/imanensi.8.2.2023.77-91>.

¹⁴ Nisa Arinda, Iwan Setiawan, and Fifi Afiyanti Triuspitorini, "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Analysis of the Effect of Internal and External Factors on Non Performing Financing in Sharia Rural Bank in Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 2 No. 3, (2022), hlm. 487.

¹⁵ Tri Wahyuni, Pani Akhiruddin Siregar, dan Kadri Bancin, "Faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1, (2020), hlm. 91.

berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan kebijakan moneter yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan.¹⁶ Sehingga peneliti memilih indikator tersebut untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Suatu bank dapat dikatakan sehat jika bank tersebut mempunyai kecukupan modal yang baik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko akibat pembiayaan bermasalah. Bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menanggung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank.¹⁷ Seiring dengan meningkatnya pendanaan, kebutuhan akan cadangan tambahan untuk menutupi peningkatan risiko yang terkait dengan optimalisasi produktivitas aset juga akan meningkat, sehingga mengurangi kecukupan modal bank syariah.¹⁸

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal pada perbankan untuk menunjang aktiva yang memiliki potensi terpapar risiko, misalnya pada jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan.¹⁹ Semakin tinggi persentase rasio CAR, maka

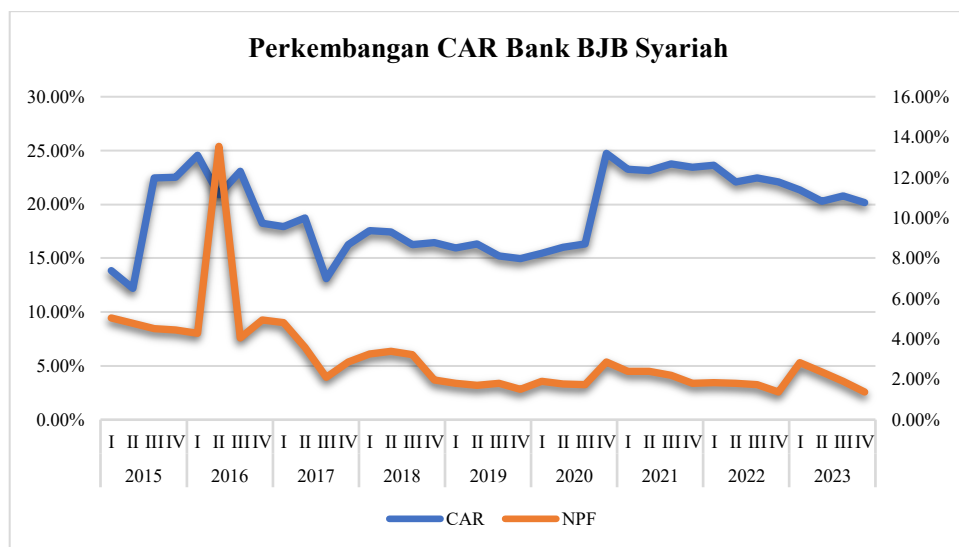
¹⁶ In Emy Prastiwi, "Analisis Kondisi Makro Ekonomi dan Likuiditas terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah", *Jurnal Disrupsi Bisnis: Jurnal Ilmiah Prodimanajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang*, Vol. 4 No. 1, (2021), hlm. 69, <https://doi.org/10.32493/drj.v4i1.9123>

¹⁷ Devi Nur Ramadhani dan Vega Wafaretta, "Determinan Risiko Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2019-2021," *Jurnal Maneksi*, Vol. 12 No. 4, (2023), hlm. 794.

¹⁸ Ela Lutfatus Syu'la, Sulistyo Sulistyo, dan Mochamad Fariz Irianto, "Faktor Determinan Pembiayaan Musyarakah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi," *Management and Business Review*, Vol. 5 No. 1, (2021), hlm. 96, <https://doi.org/10.21067/mbr.v5i1.5450>.

¹⁹ Nadia Annisa Putri, Sri Zulaihati, dan I Gusti Ketut Agung Ulupui, "Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Perbankan

semakin besar pula kemampuan bank syariah dalam menunjang aktiva yang mengandung risiko.²⁰ Menurut Bank Indonesia, besaran rasio CAR yaitu minimum 8% atau lebih dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR),²¹ artinya rasio CAR diatas 20% dapat memicu pertumbuhan pembiayaan pada perbankan. Berikut perkembangan CAR pada Bank BJB Syariah Periode 2015-2023.



Sumber: Bank BJB Syariah

Gambar 1. 2 Perkembangan CAR Bank BJB Syariah Tahun 2015-2023

Berdasarkan Gambar 1.2, perkembangan CAR pada Bank BJB Syariah mengalami fluktuasi. Pada triwulan ke II tahun 2016, rasio CAR pada Bank BJB Syariah turun hingga mencapai angka 20,93%, sedangkan

Syariah Di Indonesia on the Profitability of Islamic Banking in Indonesia,” *Sinomika Journal*, Vol. 2 No. 2, (2023), hlm. 241.

²⁰ Istining Amelia Nursafitri, Suryani Sri Lestari, dan Vita Arumsri, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah,” *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan*. Vol. 6 No. 1, (2023), hlm. 94.

²¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, 2013, hlm. 6.

nilai NPF meningkat pada angka 13,54%. Secara teori ketika nilai CAR tinggi, maka seharusnya bank bisa mengelola modal dan dapat menyerap risiko, sehingga bisa menurunkan nilai NPF. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veriana dan Wirman, menunjukkan bahwa adanya pengaruh CAR terhadap NPF. Artinya, bank mampu mengendalikan risiko kerugian yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah dengan semakin tinggi rasio kecukupan modal.²² Sedangkan penelitian lain, yang dilakukan oleh Tsania et al, bahwa CAR tidak signifikan terhadap NPF, yang berarti bahwa CAR tidak mempunyai pengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah atau NPF.²³

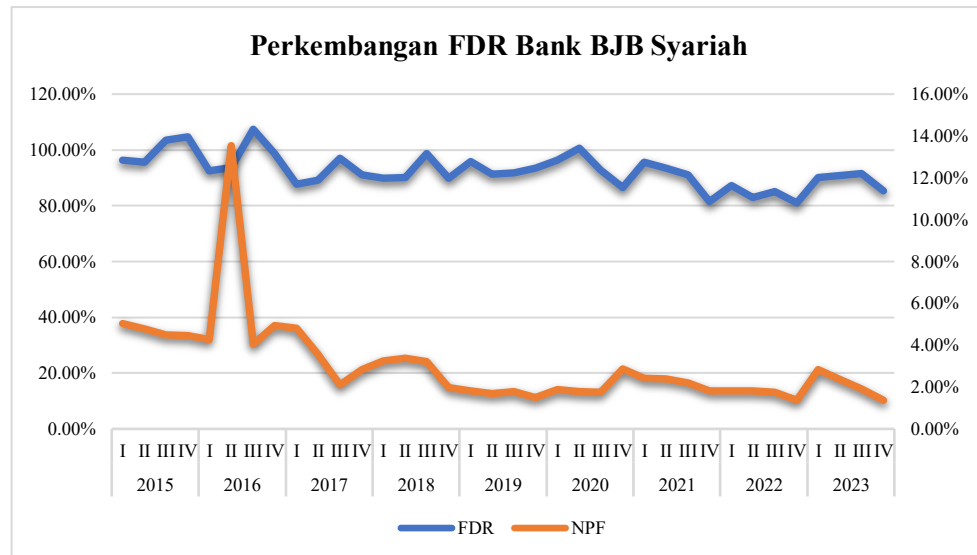
Faktor internal lainnya yang dapat memengaruhi risiko pembiayaan atau NPF pada bank syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah dana yang disalurkan setelah dibandingkan dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK).²⁴ Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana

²² Luluk Veriana and Wirman, "Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR terhadap NPF Bank Umum Syariah," *Measurement: Jurnal Akuntansi*, Vol. 17 No. 1, (2023), hlm. 65.

²³ Nurfadhila Tsania, Destian Arshad Darulmalshah Tamara, dan Setiawan Setiawan, "Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan PDRB terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah BUMD Di Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 2 No. 3, (2022), hlm. 533, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3065>.

²⁴ Agustin Tri Lestari, "Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Syariah Anak Perusahaan Bumh di Indonesia Periode 2011-2019," *Wadiah*, Vol. 5 No. 1, (2021), hlm. 39.

oleh depositan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan.²⁵ Berikut perkembangan FDR pada Bank BJB Syariah tahun 2015-2023.



Sumber: Bank BJB Syariah

Gambar 1. 3 Perkembangan FDR Bank BJB Syariah Tahun 2015-2023

Berdasarkan Gambar 1.3, nilai FDR pada Bank BJB Syariah dari tahun 2015-2023 mengalami fluktuasi dengan nilai diatas 80%, artinya kinerja pada Bank BJB Syariah berada di kategori cukup sehat. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan standar FDR yang baik adalah sekitar 78%-95%.²⁶ Semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah tingkat likuiditas bank tersebut. Hal ini karena suatu bank syariah dikatakan likuid apabila mampu memenuhi dua kriteria utama, yaitu kemampuan

²⁵ Layaman dan Qoonitah Fitri Nisa, "Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 8 No. 1, (2016), hlm. 307.

²⁶ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional*, (Jakarta: Bank Indonesia, (2015), hlm. 6, www.bi.go.id).

mengembalikan dana deposit pada saat ditagih dan kemampuan mencukupi kebutuhan pembiayaan kepada pihak eksternal.²⁷

Tingginya FDR sebuah bank berpotensi memicu peningkatan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* jika bank tidak melakukan pengelolaan dengan baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elsa, bahwa FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF, yang berarti semakin tinggi nilai FDR, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan bermasalah atau NPF yang dihadapi oleh bank syariah.²⁸ Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Nadia dan Wirman, menunjukkan hasil yang berbeda yaitu FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF pada bank syariah.²⁹

Salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi risiko pembiayaan bermasalah adalah Jumlah Uang Beredar. Jumlah uang beredar didefinisikan sebagai total nilai uang yang tersedia dalam suatu perekonomian pada periode tertentu, mencakup uang kartal, uang giral, dan uang kuasi, yang umumnya diukur melalui agregat moneter seperti M1 dan M2.³⁰ Ketika bank meningkatkan penyaluran pembiayaan, jumlah uang

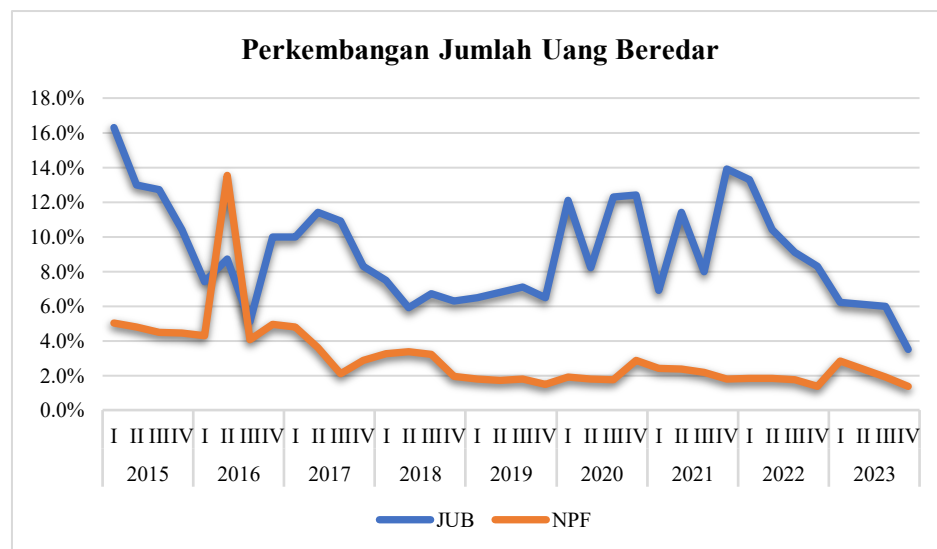
²⁷ Adhyasa Putra dan Muhamad Syaichu, "Analisis Pengaruh Bank Size, BOPO, FDR, CAR, dan ROA terhadap Non Performing Financing (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019)," *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 10 No. 2, (2021), hlm. 3.

²⁸ Elsa Ayu Amelia, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017", *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial Dan Sains*, Vol. 8 No. 1, (2019), hlm. 15.

²⁹ Nadia Yulianti dan Wirman, "Pengaruh CAR dan FDR terhadap NPF (Studi Kasus Terhadap Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021)," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3, (2023), hlm. 7336.

³⁰ Silvia Puspita Sari dan Syamratun Nurjannah, "Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan BI Rate Terhadap Inflasi di Indonesia dan Dampaknya terhadap Daya Beli

beredar di masyarakat cenderung meningkat, yang kemudian mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi, sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian.³¹ Namun, peningkatan Jumlah Uang Beredar juga dapat berdampak pada penurunan pendapatan riil dan daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi. Kondisi ini akhirnya dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengakses dana dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajibannya, termasuk pelunasan pembiayaan bank.³² Adapun perkembangan Jumlah Uang Beredar pada tahun 2015-2023 adalah sebagai berikut.



Sumber: Bank Indonesia dan Bank BJB Syariah

Gambar 1. 4 Perkembangan Jumlah Uang Beredar Tahun 2015-2023

Masyarakat,” *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, Vol. 1 No. 1, (2023), hlm. 27, <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.1015>.

³¹ Puput Iswandyah Raysharie et al., “Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Pertumbuhan,” *Research Accounting And Auditing Journal*, Vol. 1 No. 2, (2024), hlm. 28.

³² Khofidlotur Rofi’ah dan Alvira ‘Aina A’yun, “Faktor-Faktor Non Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia,” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 24 No. 3, (2019), hlm. 455, <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.609>.

Berdasarkan Gambar 1.4, perkembangan jumlah uang beredar pada tahun 2015-2023 mengalami fluktuasi setiap bulannya. Berdasarkan teori, kenaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Sebaliknya, ketika jumlah uang beredar menurun akan terjadi penurunan volume transaksi dan tekanan pada tingkat harga. Sehingga berpotensi meningkatkan probabilitas gagal bayar dari nasabah, karena menurunnya daya beli dan pendapatan masyarakat.³³ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari menyebutkan bahwa Jumlah Uang Beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit/pembiayaan.³⁴

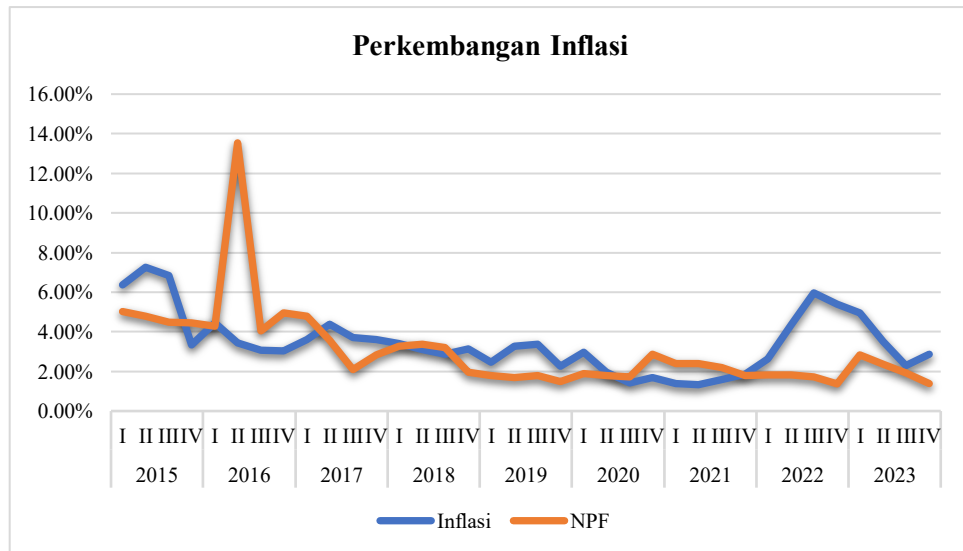
Inflasi merupakan suatu kondisi ekonomi dimana tingkat harga dan biaya umum naik; misalnya kenaikan harga beras, harga bahan bakar, harga mobil, kompensasi tenaga kerja, harga tanah, dan sewa barang dagangan modal.³⁵ Dampak dari meningkatnya inflasi tidak hanya memengaruhi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Namun juga berdampak terhadap kinerja perbankan, terutama dalam menjalankan pembiayaan yang mengakibatkan nasabah tidak membayar kewajibannya, sehingga terjadi

³³ Iulia Andreea Bucur dan Simona Elena Dragomirescu, "The Influence of Macroeconomic Conditions on Credit Risk: Case of Romanian Banking System," *Studies and Scientific Researches. Economics Edition*, No. 19 (2014), hlm. 87, <https://doi.org/10.29358/sceco.v0i19.250>.

³⁴ Fitria Wulandari, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Ekspor dan Jumlah Uang Beredar terhadap Risiko Kredit Di Wilayah Asia Tenggara (ASEAN) (Studi Pada Negara Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia Periode 1998-2014)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 4 No. 2, (2016), hlm. 9.

³⁵ Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 62.

pembiayaan macet. Berikut adalah perkembangan inflasi pada tahun 2015-2023.



Sumber: Bank Indonesia dan Bank BJB Syariah

Gambar 1. 5 Perkembangan Inflasi Tahun 2015-2023

Berdasarkan Gambar 1.5, perkembangan Inflasi pada tahun 2015-2023 mengalami fluktuasi. Pada periode dengan inflasi relatif tinggi seperti tahun 2015-2016 yang berkisar 3%-6%, NPF pada Bank BJB Syariah juga berada pada level yang cukup tinggi, mencapai 4%-5%. Namun, masih terdapat beberapa periode yang menunjukkan ketidakselarasan, seperti pada triwulan IV tahun 2018 dan triwulan II-III tahun 2022, dimana peningkatan inflasi tidak diikuti dengan peningkatan NPF. Sehingga fenomena pada periode tersebut tidak sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa peningkatan inflasi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat karena adanya kenaikan suku bunga. Penurunan daya beli tersebut berpotensi mengganggu kemampuan nasabah dalam membayar angsuran

pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.³⁶

Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan antara Inflasi dan NPF. Mahdi dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF pada Perbankan Syariah. Hal ini karena kenaikan inflasi menyebabkan peningkatan harga barang dan berujung pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan ini kemudian berdampak pada pendapatan nasabah yang memiliki usaha, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban.³⁷ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya menunjukkan hasil yang berbeda, dimana inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap risiko pembiayaan bermasalah yang diukur dengan rasio *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank BJB Syariah selama periode 2015-2023. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap *Non Performing***

³⁶ Iin Emy Prastiwi, “Analisis Kondisi Makro Ekonomi dan Likuiditas terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah”, hlm. 69.

³⁷ Fadilla Muhammad Mahdi, “Pengaruh Instabilitas Makroekonomi terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, (2019), hlm. 222, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.11190>.

³⁸ Indrajaya, “Determinan Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm. 79, <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.13180>.

Financing (NPF) pada PT Bank Jabar Banten Syariah Periode 2015-2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BJB Syariah pada periode 2015-2023?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BJB Syariah pada periode 2015-2023?
3. Apakah Jumlah Uang Beredar berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BJB Syariah pada periode 2015-2023?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BJB Syariah pada periode 2015-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BJB Syariah pada periode 2015-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank BJB Syariah pada periode 2015-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank BJB Syariah pada periode 2015-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing (NPF)* pada Bank BJB Syariah pada periode 2015-2023.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat diperoleh kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, serta dapat membantu dalam mengembangkan atau penyempurnaan teori-teori terkait manajemen risiko dalam perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kinerja keuangan, variabel makroekonomi dan risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang mungkin berbeda dengan bank konvensional.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu praktisi di sektor perbankan syariah terutama Bank BJB

Syariah dalam memahami pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap risiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan moneter dan fiskal yang mendukung stabilitas perbankan syariah. Sehingga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank-bank syariah.